

## P U T U S A N

Nomor 1575/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh:

**Ceppy Yana Mulyana Ketua Ksp Sahabat Mitra Sejati**

**Herru Airlangga Bendahara Ksp Sahabat Mitra Sejati**

**Noenik Herliani Sekretaris Ksp Sahabat Mitra Sejati, yang bersama-sama bertindak dalam jabatannya selaku para pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hendry selaku Area Spesialis Asset Manager Kaltim, berdasarkan surat kuasa Nomor SK-117/SUBS/KSP-SMS/Kp/VIII/2016, yang beralamat di Jalan MT. Haryono (DAM) No 06 Rt 034, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan selatan 76114 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;**

m e l a w a n

**SYAMSUDDIN, Lahir di Takalar, Pada tanggal 18-07-1967 (Delapan Belas Juli Sembilan Belas Enam Puluh Tujuh), Warga Negara Indonesia, selaku Nasabah KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Balikpapan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan Nomor 647101.180767.0001, dengan beralamat di Jalan Kerapu No.46 Rt.022, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar pihak berperkara di persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 1557/Pdt.G/2016/PA.Bpp, mengajukan gugatan wanprestasi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada hari Selasa, tanggal 04-10-2011 (Empat Oktober Dua Ribu Sebelas), **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 11 di Notaris Mayasusi Likovitasari, SH., M.Kn Notaris di Balikpapan, dengan Plafond Pembiayaan Rp.150.000.000, jangka waktu 36 bulan (04-10-2011 sampai dengan 04-10-2014), Margin Rp.91.799.990, Angsuran per bulan Rp.6.716.666, denda minimal Rp.15.000 Per bulan, Agunan Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 468/Desa Manggar Baru, Seluas 135 M<sup>2</sup>, yang terletak di dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Desa Manggar Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 204/1993 Tertanggal 12-01-1993 (Dua Belas Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) tertulis dan tercatat atas nama Syamsuddin (**TERGUGAT**) ;
2. Bahwa, untuk menjamin Pelunasan Hutang **TERGUGAT**, dipasang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 12 Pada hari Selasa, tanggal 04-10-2011 (Empat Oktober Dua Ribu Sebelas), dihadapan Notaris Mayasusi Likovitasari, SH., M.Kn Notaris di Balikpapan, kemudian dilanjutkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 152/2011 tanggal 12-12-2011, dan Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 52/2012 Peringkat I (Pertama) tanggal penerbitan sertifikat 12-01-2012 ;
3. Bahwa, hingga per tanggal 24 Oktober 2016, Tunggakan hari Kewajiban **TERGUGAT** sudah masuk 968 hari (2 Tahun 7 Bulan) dengan total keseluruhan kewajiban Pokok, Bunga dan denda Rp.98.022.043, dan belum dilunasi oleh

**TERGUGAT** sedangkan jangka waktu kredit telah berakhir per tanggal 04-10-2014;

4. Bahwa, hingga sampai 968 hari (2 Tahun 7 bulan) tunggakan tersebut, **PENGUGAT** telah melakukan pemberitahuan dan peringatan kepada **TERGUGAT** dengan memberikan Surat Peringatan 1 (Pertama) tanggal 03/6/2015, Surat Peringatan 2 (Kedua) tanggal 02/07/2015, Surat Peringatan 3 (Ketiga) tanggal 13/07/2015, dan peringatan baik lisan, Telepon, dan Via Langsung ke **TERGUGAT**, tetapi hingga sekarang tanggal 19 September 2016, tidak ada respon Penyelesaian kredit tertunggak **TERGUGAT** ke **PENGUGAT** ;
5. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya Kewajiban **TERGUGAT** tersebut, maka **TERGUGAT** telah Ingkar Janji (Wansprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak melaksanakan pembayaran seluruh Kewajiban **TERGUGAT** maupun tidak ada itikad baik penyelesaian, bahwa, terhadap *Wanprestasi* yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, dan untuk menjaga kepentingan Hukum **PENGUGAT**, maka dengan ini **PENGUGAT** memohon agar **Ketua Pengadilan Agama Balikpapan** menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan *Wanprestasi* dan meminta agar **TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya dan membayar sisa hutangnya kepada **PENGUGAT** ;
6. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur, dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha **TERGUGAT** untuk mengalihkan harta/jaminan **TERGUGAT** kepada pihak lain, maka **PENGUGAT** mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 buah Jaminan Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 468/Desa Manggar Baru, Seluas 135 M<sup>2</sup>, yang terletak di dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Desa Manggar Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 204/1993 Tertanggal 12-01-1993 (Dua Belas Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) tertulis dan tercatat atas nama Syamsuddin (**TERGUGAT**) ;

7. Bahwa, **PENGUGAT** juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*int voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **PENGUGAT** mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Balikpapan** agar berkenan untuk memutuskan :

#### **DALAM PETITUM**

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PENGUGAT** dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan pada 1 buah Jaminan Tanah dan Bangunan dengan Surat SHM Nomor : 468/Desa Manggar Baru atas nama Surat Syamsuddin (**TERGUGAT**);;
4. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan *Wanprestasi*;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban **TERGUGAT** sejumlah Rp.98.022.043 (Terdiri dari Pokok, Bunga, Denda) ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada **TERGUGAT**;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*int voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Apabila **Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan bertanggal 27 Oktober 2016 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni sebanyak 4 kali masa persidangan, penggugat hanya datang menghadap di muka peridangan yang pertama, tanggal 16 Nopember 2016, sedangkan pada persidangan berikutnya tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk itu tanpa sesuatu alasan menurut hukum, meskipun kepadanya telah dipanggil

secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk itu tanpa sesuatu alasan menurut hukum, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa pada persidangan Tanggal 16 Nopember 2016 Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk melengkapi SK nya Sebagai pengurus maupun sebagai anggota Kopersi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati ( Legal Standing ) sebagai pihak dalam perkara ini, ternyata sampai perkara diputus 4 kali persidangan Penggugat tidak pernah datang lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditujuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat hanya pernah menghadiri persidangan satu kali yaitu pada persidangan pertama pada tanggal 16 Nopember 2016 saja, sedangkan tiga kali persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya tanpa sesuatu alasan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa saudara Hendry selaku kuasa dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati , tetapi tidak dapat membuktikan Lagal

Standingnya sebagai pihak surat kuasanya cacat dan kuasanya dinyatakan tidak sah, apalagi Koperasi Sahabat Mitra sejati sebagai Reach Person;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya datang pada siding pertama setelah itu tiga kali berturut tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya tanpa sesuatu alasan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menganggap bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, Niet Ontvankelijke Verklaard ( N O );

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard ( N O ) maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

#### MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( N O );
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu, 14 Desember 2016 Masehi, bertepatan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: Drs. Bahrul Amzah, M.H., Ketua Majelis, serta Drs. H. Busra, MH. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H., Panitera, diluar hadirnya penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Drs. H. Busra, MH.

Panitera,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	625.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Balikpapan, 14 Desember 2016

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

